



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.BB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Sulaila bin Marusit, NIK 1904062506730004, lahir di Pangkal Pinang, tanggal 25 Mei 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Kulur Ilir, RT.002, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Sawiran S.H.,M.H., Adalah Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum HERMAN SAWIRAN & Associates yang beralamat di Jalan Sinar Surya Kelurahan Padang Mulya Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai PEMBANDING;

melawan

Aisyah binti Ismail, NIK 1904066508760001, lahir di Kulur, tanggal 25 Agustus 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di rumah kontrakan milik Amang Saipul, Desa Kulur Ilir, RT.004, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhohan Adhi Ferdian, S.H., C.L.A., Suwanto Kahir, S.H. dan Hendrik, S.H. advokat, konsultan hukum, dan advokat pada Firma Hukum Jhohan & Suwanto, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 118 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendirisendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2021, alamat elektronik "apri.advokat@gmail.com", dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 830/Pdt.G/2020/PA.Sgl tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Tanah dan rumah diatasnya beralamat di Jalan Kulur Ilir, RT.002, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibangun pada tahun 2012, didapatkan faktafakta sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Sdr. Asmin dengan ukuran kurang lebih 46 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sdr. Amsor dengan ukuran kurang lebih 40,2 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kulur Ilir dengan ukuran kurang lebih 19 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kolong dengan ukuran kurang lebih 22 meter;

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Kebun karet 1 (satu) bidang yang terletak di Jalan Air Medang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan faktafakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Edi Maryono dengan ukuran kurang lebih 82.65 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Suparmin dengan ukuran kurang lebih 80,40 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Tohari dengan ukuran kurang lebih 83,50 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Bujang Ak kurang lebih 77 meter;

2.3. Tanah kavling 6 (Enam) bidang yang terletak di Gang Puncak, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan faktafakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kavling (51 m);
- Sebelah selatan berbatasan dengan gang Puncak II (jalan tahah merah) yaitu (51m);
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan kavling milik saudara Pusri (24m);
- Sebelah timur berbatasan dengan Gang Puncak III (24m);

2.4. Perabotan rumah tangga, yaitu:

- Sofa;
- Gorden;
- 2 (dua) kursi besi;
- Ayunan;
- Televisi tabung;
- Etalase televisi;
- Sofa;
- Rak sepatu kaca;
- Senapan gas;
- Lemari baju;
- Televisi LED 41 inci merek LG;

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rak televisi;
- Tempat tidur;
- Brankas uang;
- Tempat tidur;
- Lemari Baju;
- Tempat tidur;
- Lemari Baju;
- Tempat tidur;
- Lemari Baju;
- Kulkas;
- Meja makan 4 kursi sejumlah 2 (dua) set;
- Kursi karet;
- Meja kaca;
- *Kitchenset* dan rak piring kaca;
- Penghisap uap kompor;
- Kompor merek Sanken;
- Lemari kaca;
- Kompor merek Sanken;
- Meja kaca etalase;

2.5. Tiga unit Sepeda Motor yaitu:

- 2.5.1. Honda CBR (BN 2102 TQ);
- 2.5.2. Honda Scoopy (BN 4623 TC);
- 2.5.3. Mio Sporty (BN 5829 TN);

2.6. Satu unit alat lobi bak Timah ;

2.7. Lada Kering seberat 400 Kg ;

3. Menyatakan bahwa semua harta bersama pada diktum 2 tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
4. Menyatakan harta bersama pada diktum 2 (dua) masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta pada diktum 2 (dua) untuk menyerahkan kepada masing-masing sebagaimana dalam diktum 4 (empat), dengan ketentuan, apabila tidak dapat dilakukan

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian secara in natura, maka dapat dilakukan pembagian secara kompensasi atau dengan lelang ;

6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan emas seberat 180 mata yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan harta bersama pada diktum 2 (dua) dalam Rekonvensi diatas 90 mata untuk Penggugat Rekonvensi dan 90 mata untuk Tergugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum 3 (tiga) ;
5. Menyatakan tidak merima dan menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.825.000, (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Penggugat dan Terguat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sungailiat;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 21 Juni 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Pemohon Banding sangat *berkeberatan dan menolak* Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Tanggal, 31 Mei 2021, Nomor : 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tersebut.

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keberatan Pemohon Banding d/h Tergugat / Penggugat Rekonvensi didasarkan halhal dan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah tidak berlaku arif dan adil dalam menerima dan menilai pembuktian kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan mengabaikan buktibukti yang muncul dalam Persidangan yang dijelaskan oleh Para Saksisaksi yang dibawah sumpah yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menerangkan fakta yang terjadi yaitu :

Bahwa majelis hakim dalam Putusannya di Pertimbangan Hukumnya menerima seluruh dalildalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal itu terlihat jelas, dimana Majelis Hakim menerima tanpa terlebih dahulu menilai denga arif setiap argumentasi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding, dengan tidak arifnya Majelis Hakim maka membuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding tidak mendapatkan perlakuan yang adil, hal ini dapat dilihat dari Pertimbangan Hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim. Adapun yang menjadi ketidakadilan yang diterima oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Banding adalah:

A. KEBERATAN PERTAMA DALAM PUTUSAN SELA

Menurut **Pasal 185 ayat (1) HIR**, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu:

1. Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan akhir adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Putusan Akhir dapat bersifat deklaratif, konstitutief, dan condemnatoir.

2. Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis Putusan Sela yaitu:

1. **Putusan Prepatoir:** Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
2. **Putusan Interlucotoir:** Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
3. **Putusan Insidentil:** Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan.
Contoh : putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan;
4. **Putusan Provisionil:** Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
Contoh : putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.

Bahwa majelis hakim telah menolak Eksepsi Tergugat yang Tergugat sampaikan pada tanggal 22 Februari 2021 dengan putusan sela tertanggal 22 Februari 2021 tanpa mempertimbangkan isi dari Eksepsi Tergugat dengan seksama, hanya menyatakan itu bukanlah perjanjian perkawinan sehingga legal standing Penggugat tanpa adanya pembatalan perjanjian yang di buat Penggugat, Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum untuk dapat berdiri sebagai Penggugat.

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Pasal 1338 KUHperdata yang menyatakan bahwa “suatu **perjanjian** yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya” dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap **perjanjian** yang dibuat **di bawah tangan** oleh para pihak adalah sah menurut **hukum** / Undangundang yang berlaku.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik.

Dalam perkara ini Penggugat tidak menyangkal Perjanjian yang dibuatnya tidak benar (Membenarkan), dan Tergugat telah membuktikan dengan saksi-saksi, bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat, dan Majelis Hakim tetap menyangkal Bukti yang tak terbantahkan tersebut, Majelis Hakim telah mengabaikan Kebenaran Formal yang muncul dalam persidangan.

Majelis Hakim lupa jika Hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Suatu perjanjian pada prinsipnya isinya bebas, bentuknya pun bebas. Boleh dalam bentuk lisan (selama bisa dibuktikan), boleh dalam bentuk tertulis, boleh dibuat dalam Akta Notaris dan boleh pula cukup dibuat di bawah tangan.

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dasar Majelis Hakim Untuk mengabaikan Isi Eksepsi Tergugat dengan menyatakan dalam putusan selanya bahwa Perjanjian yang diajukan oleh Tergugat bukanlah Perjanjian Perkawinan, maka pemahaman Majelis Hakim tentang Hukum patut dipertanyakan pemahamannya kurang luas, dan tidak mau menggali Kebenaran Formal dalam persidangan.

Dengan demikian alasan Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela perjanjian tersebut adalah perjanjian bawah tangan dan untuk memfokuskan dalam pokok perkara tidak tepat dan merugikan Tergugat (Pemohon Banding).

Jika Penggugat ingin mengajukan gugatan gonogini maka Penggugat harus membatalkan terlebih dahulu Perjanjian yang telah ia buat sendiri secara

hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya apa yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi untuk dapat diterima seluruhnya.

B. KEBERATAN KE DUA DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Tidak menjalankan Hukum Acara Dengan Benar.

Bahwa, Majelis Hakim tidak memperbolehkan Kami selaku Penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, baik kepada saksi yang diajukan oleh Penggugat dan juga saksi yang Tergugat ajukan, sehingga kami selaku penasihat hukum tidak dapat menggali kebenaran yang sesungguhnya dari para saksi, terlebih para saksi yang diajukan oleh Penggugat mengenai pengetahuan mereka tentang objekobjek benda bergerak dan tidak bergerak yang di miliki atau dikuasai oleh Penggugat, dan itu sangat merugikan Tergugat karena objek tersebut sebagian bukanlah milik Tergugat, kami selaku Panasihat hukum Tergugat dikarenakan tidak diberikan hak untuk bertanya kepada saksi jadi tidak bisa membela kepentingan Tergugat atas keterangan Saksi yang tidak benar yang di kemukakan dalam persidangan, sehingga Kebenaran Formil tidak dapat dicapai dalam perkara ini.

2. Dalam Eksepsi

Bahwa majelis hakim telah menyampaikan pertimbangan hukumnya mengenai Eksepsi Tergugat dari halaman 69 s/d 71 dalam putusan, bahwa

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim hanya memberikan penilaian sebagaimana isi redaksi dalam perjanjian tidak mendalami maksud dan makna yang terkandung didalam perjanjian tersebut, penggugat Keluar dari rumah dalam posisi terceraikan dan tidak membawa apaapa, hanya baju dibadan, ini memiliki maksud dan makna bahwa, Tergugat bisa menceraikan Penggugat dan Penggugat menerima tidak membantah, Penggugat keluar tidak membawa anakanak dan juga tidak membawa harta benda, jika Penggugat melanggar isi perjanjian yang dibuatnya, apakah ini bukan Perjanjian Perkawinan, menurut Majelis hakim ini bukan, namun Majelis Hakim tidak paham Kebenaran Formal dari Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat.

Perjanjian Ini merupakan perjanjian perkawinan karena didalamnya memuat unsurunsur dalam hukum perkawinan, yaitu:

1. Tentang cerai talak
2. Tentang tidak membawa anak (Hak Asuh Anak (Handhanah)
3. Tentang harta (Harta Gono Gini)

Inilah yang terkandung dalam isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat, yang oleh Majelis Hakim bukan merupakan perjanjian perkawinan karena dibuat dibawah tangan, dan kembali saya mengulangi bahwa ini adalah perjanjian karena :

Hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Suatu perjanjian pada prinsipnya isinya bebas, bentuknya pun bebas. Boleh dalam bentuk lisan (selama bisa dibuktikan), boleh dalam bentuk tertulis. Boleh dibuat dalam Akta Notaris, boleh pula cukup dibuat di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para .pihak saja

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik.

Dalam perkara ini Penggugat tidak menyangkal Perjanjian yang dibuatnya tidak benar (Membenarkan), dan Tergugat telah membuktikan dengan Saksisaksi bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat, dan Majelis Hakim tetap menyangkal Bukti yang tak terbantahkan tersebut, Majelis Hakim telah .mengabaikan Kebenaran Formal yang muncul dalam persidangan

Dalam Objek Sengketa

Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara lakilaki dan perempuan guna membangun keluarga yang bahagia. Namun ikatan perkawinan tersebut dapat :putus disebabkan oleh tiga hal

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas Putusan Pengadilan.

Pasal 37 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masingmasing. Dari sini lah pembagian hak atas harta gonogini diatur. Pembagian harta gonogini diajukan oleh para pihak setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Pembagian harta gonogini dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Apa itu harta gonogini? bagi harta bersama, tertera dalam Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama tersebut demi hukum timbul secara otomatis sejak saat dilangsungkannya perkawinan selama tidak diatur lain dalam suatu perjanjian. Perjanjian ini yang kemudian disebut sebagai perjanjian Pra Nikah dan perjanjian Pasca Nikah (Postnuptial Agreement).

Suami serta isteri dalam kehidupan perkawinan memiliki peran serta tanggung jawabnya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Begitu pun seorang isteri memiliki peran serta tanggung jawabnya dalam menjalankan kehidupan perkawinan, seorang isteri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum.

Dalam Perkara ini Penggugat sebagai seorang isteri yang telah Nusyuz yang telah bermaksiat terhadap kewajiban kepada suami!

Dalam perceraian suami-isteri yang beragama islam ada istilah yang disebut dengan Nusyuz. Nusyuz, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Apabila kita menarik definisi dari Kitab Alfiqhul Islam Wa Adillah, Nusyuz adalah isteri mengingkari (maksiat) terhadap kewajiban pada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami-isteri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan kepada hakim. Sedangkan menurut Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri dapat dikatakan nusyuz apabila tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban kecuali dengan alasan yang sah.

Mengutip Mausu'ah AlFiqhiyyah AlKhuwaitiyyah bab Nusyuz, Maktabah Syamilah, Ulama Syafiyyah memberikan tandatanda Nusyuz, yang diantaranya adalah:

Menutup pintu rumah (agar suami tidak masuk):

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melarang suami membuka pintu, mengunci suami di dalam rumah agar tidak bisa keluar:

Tidak mau bersenangsenang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas atau isteri merasa kesakitan;

Ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa seizin suami dan dan suami melarangnya.

Kemudian, menurut Ulama Maliki, Nusyuz keluarnya istri dari garis ketaatan yang ditetapkan, tidak bergaul dengan suaminya, pergi tidak izin suami dahulu karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya. Dalam bahasa sehari-hari, Nusyuz adalah perilaku durhaka seorang isteri terhadap suami. Tentu, dalam proses perceraian Nusyuz ini harus dibuktikan di muka pengadilan dengan menghadirkan saksisaksi dan/atau buktibukti. Dan dalam proses persidangan Penggugat telah terbukti melakukan maksiat dengan melakukan perzinahan dengan lakilaki lain yang bukan suaminya dan dilakukan berulangulang bahkan lebih dari seorang lakilaki.

Masingmasing dari suami atau isteri berhak atas harta gonogini yang diperoleh selama perkawinan. dasar hukum yang mengatur besaran pembagian atas harta gonogini adalah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut disebutkan janda atau duda yang bercerai, masingmasing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maka, pembagian harta gonogini apabila merunut pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, duda maupun janda mendapatkan bagian yang sama (bagi rata) atas harta gonogini yang diperoleh selama kehidupan perkawinan berlangsung. Karena Penggugat sebagai seorang isteri telah melakukan Nusyuz atau durhaka dan tidak melakukan kewajibankewajibannya sebagai seorang isteri, apakah pembagian haknya tidaklah sama.

Berdasarkan Study kasus pada 2 literatur Judex Facti lingkup Peradilan Agama:

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, perkara cerai gugat Nomor Perkara 110/Pdt.G/2018/PTA.JK yang menjatuhkan putusan pembagian harta gonogini sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagi duda dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagi janda;

Putusan Pengadilan Agama Bandung, perkara cerai gugat Nomor Perkara 0700/Pdt.G/2015/ PA.Badg, Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama tersebut dengan persentase masing-masing, yaitu 60% untuk duda dan 40% untuk janda.

Hakim sebagai wali tuhan di dunia dalam memutus sebuah perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum di masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangan kedua putusan tersebut di atas adalah kontribusi suami-isteri dalam suatu perkawinan menentukan besaran hak atas pembagian harta gonogini. Dalam teori keadilan distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles disebutkan mengenai pemberian bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasanya atau kontribusinya.

Berdasarkan uraian di atas, kami harap dan memohon, hakim dalam memutus perkara pembagian harta gonogini tidak selalu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk jandaduda, meskipun secara normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur demikian. Dikarenakan Penggugat sebagai seorang isteri terbukti Nusyuz di muka pengadilan, maka hal tersebut dapat menjadikan pertimbangan hakim yang mengakibatkan hak isteri atas pembagian harta gonogini lebih kecil dibandingkan suami, bahkan tidak dapat sama sekali sebagaimana bukti T3 yang Tergugat sampaikan di pengadilan yang didukung oleh keterangan saksisaksi yang tak terbantahkan.

Dengan demikian Apa Yang menjadi keberatan Kami dibawah ini dapat dibenarkan:

1. Bahwa Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah;

Tanah dan rumah di atasnya beralamat di jalan Kulur Ilir, RT.002, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, dibangun pada tahun 2012, didapatkan faktafakta sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Asmindengan ukurankurang lebih 46 meter;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Amsor dengan ukuran kurang lebih 40,2 meter;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Kulur Ilir ukuran kurang lebih 19 meter;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kolong ukurannya kurang lebih 22,4 meter;

Keberatan Pemohon dalam putusan ini bahwa tanah dan rumah sampai saat ini ditempati oleh Pemohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon, sudah Pemohon jelaskan kepada majelis Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini hak asuhnya jatuh kepada Pemohon. Didalam Sidang Mediasi juga sudah disampaikan oleh Pemohon, Rumah berikut tanahnya akan diwakafkan untuk anak-anak;

Kebun Karet 1 (satu) bidang yang terletak di jalan Air Medang, desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, didapatkan faktafakta sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edi Maryono ukuran 82,65 meter;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Suparmin dengan Ukuran 80,40 meter;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tohari ukuran 83,50 meter
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Ak ukuran 77 meter

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Putusan ini keberatan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa kebun karet 1 (satu) bidang ini tidak memiliki dokumen apapun;
2. Bahwa Termohon tidak menghadirkan saksisaksi dalam pemeriksaan setempat, sehingga menetapkan batas ukuranya hanya main kirakira;

Tanah kavling 6 (enam) bidang yang terletak digang Puncak, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan Ukuran sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 51 meter;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan gang Puncak II (tanah merah) yaitu 51 meter;
- c. Sebelah Barat berbatasan tanah kavling milik Pusri yaitu 24 meter;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Puncak III yaitu 24 meter;

Bahwa Pemohon menolak secara tegas mengenai ukuran serta parbatasanperbatasan tanah kavling tersebut karena Termohon tidak menghadirkan saksisaksi Perbatasan waktu Pemeriksaan setempat. Sebelah Utara merupakan jalan yang dibuat oleh Pengelola Tanah kavling namun dimasukkan oleh Termohon dalam harta bersama;

Tiga unit motor yaitu:

- a. Honda CBR (BN 2021 TQ)
- b. Honda Scoopy (bn 4623 tc)
- c. Mio Sporty (bn 5829 TN)

Bahwa atas Putusan ini Pemohon sangat keberatan karena, Antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat 3 Jenis kendaraan diatas menjadi milik Pemohon, sedangkan Termohon Menguasai Kendaraan Yamaha NMAX (BN 5436 TH) seperti yang tercantum dalam AKTA KESEPAKATAN PARA PIHAK hasil sidang Mediasi tertanggal 3 (tiga) Pebruari 2021;

Lada kering sebesar 400 kg

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Putusan ini Majelis Keliru dalam menetapkan jumlah pada saat pemeriksaan sidang setempat;

Faktanya Lada kering yang diperiksa oleh majelis Hakim jumlahnya bukanlah 400 kg, melainkan 4 (empat) kampil atau 4 (empat) karung yang masing-masing beratnya lebih kurang 50 (lima puluh) kg.

Bahwa, Pertimbangan hukum adalah menjadi dasar bagi Hakim dalam memberikan PUTUSAN-nya. Oleh karena Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat telah keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum Kebenaran hukum Formal, maka kesimpulan yang dijadikan dasar Putusan menjadi KELIRU.

Berdasarkan dalil-dalil keberatan yang Pemohon Banding uraikan dan sampaikan di atas, mohon Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima, Permohonan Banding Pemohon Banding;
- Mengabulkan, permohonan Banding yang dimohon Pemohon Banding;
- Membatalkan, Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Tanggal, 31 Mei 2021, Nomor : 0830/Pdt .G/2020/PA.Sglt;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang Tergugat sampaikan;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Gugatan;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);
4. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi:

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima Gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya Perjanjian yang dibuat Tergugat Rekonvensi pada tanggal Kamis, 18 Juli 2019;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjalan kan isi Surat Perjanjian tertanggal Kamis, 18 Juli 2019;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah kehilangan hak-haknya yang timbul karena putusanya hubungan pernikahan yaitu kehilangan hak asuh anak dan hak atas harta bersama;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutang bersama sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari emas yang diambil sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) mata;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

- Menghukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex .aequo et bono). Atas perkenan, kami ucapkan terima kasih

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juni 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa, alasan-alasan banding Pemohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tanggal 31 Mei 2021, yang diuraikan/disampaikan dalam memori bandingnya, Termohon Banding dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya sebagai berikut:

A. TERHADAP KEBERATAN PERTAMA DALAM PUTUSAN SELA PEMOHON BANDING

Bahwa, perihal pembacaan putusan sela terhadap eksepsi Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi ialah tidak diterima Majelis Hakim perkara *a quo* pada tanggal 22 Februari 2021, sedangkan eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi disampaikan pada tanggal 15 Februari 2021. Sehingga, tidaklah masuk akal jika eksepsi dinyatakan bersamaan dengan pembacaan putusan sela, sebagaimana yang disampaikan dalam memori banding Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada halaman tujuh (7) paragraf ke 2 (dua) memori banding Pemohon Banding yang menyebutkan "Bahwa majelis hakim telah menolak Eksepsi Tergugat yang Tergugat sampaikan pada tanggal 22 Februari 2021 dengan putusan sela tertanggal 22 Februari 2021".

Adapun Termohon Banding sepakat dengan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dimaksud Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan. Adapun hal tersebut dikarenakan:

1. Adanya ketidak jelasan apakah surat tersebut merupakan surat pernyataan atau surat perjanjian. Hal ini dikarenakan di surat tersebut tertulis "surat pernyataan/perjanjian" di bagian atas surat dan surat tersebut hanya ditanda tangani oleh Termohon banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi saja tanpa adanya tanda tangan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi,

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga surat tersebut tidak mencerminkan adanya kesepakatan dua pihak sebagaimana ciri surat perjanjian;

2. Surat perjanjian perkawinan yang dimaksud Pemohon Banding d.h.Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah sepenuhnya keliru, sebab sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU/XIII/2015, salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **"Pada waktu, sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut"**; Sedangkan, adalah jelas bahwa surat yang dimaksud Pemohon Banding d.h.Tergugat/Penggugat Rekonvensi dibuat tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau dihadapan Notaris

3. Sebagaimana perjanjian perkawinan harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU/XIII/2015 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dibuat perjanjian perkawinan adalah:
 - a) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur;
 - b) Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing bertanggung jawab sendirisendiri;
 - c) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya;
 - d) Begitu juga fasilitas kredit yang mereka ajukan tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangannya;

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Sedangkan, intisari yang dimuat dalam surat perjanjian perkawinan yang dimaksud Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidaklah memuat sebab dan tujuan dibuatnya surat perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU/XIII/2015;

4. Bahwa, Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah membakar surat tersebut secara sengaja dan hal tersebut juga disampaikan oleh Saksi II (Bapak Zulman) dan Saksi V (anak kandung Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi) dari Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Sungailiat;

A. TERHADAP KEBERATAN PERTAMA DALAM PUTUSAN SELA PEMOHON BANDING

Bahwa, perihal pembacaan putusan sela terhadap eksepsi Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi ialah tidak diterima Majelis Hakim perkara *a quo* pada tanggal 22 Februari 2021, sedangkan eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi disampaikan pada tanggal 15 Februari 2021. Sehingga, tidaklah masuk akal jika eksepsi dinyatakan bersamaan dengan pembacaan putusan sela, sebagaimana yang disampaikan dalam memori banding Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada halaman tujuh (7) paragraf ke 2 (dua) memori banding Pemohon Banding yang menyebutkan “**Bahwa majelis hakim telah menolak Eksepsi Tergugat yang Tergugat sampaikan pada tanggal 22 Februari 2021 dengan putusan sela tertanggal 22 Februari 2021**”.

Adapun Termohon Banding sepakat dengan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dimaksud Pemohon Banding d.h.

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan. Adapun hal tersebut dikarenakan:

1. Adanya ketidak jelasan apakah surat tersebut merupakan surat pernyataan atau surat perjanjian. Hal ini dikarenakan di surat tersebut tertulis "surat pernyataan/perjanjian" di bagian atas surat dan surat tersebut hanya ditanda tangani oleh Termohon banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi saja tanpa adanya tanda tangan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sehingga surat tersebut tidak mencerminkan adanya kesepakatan dua pihak sebagaimana ciri surat perjanjian;inan yang dimaksud Pemohon Banding d.h.Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah sepenuhnya keliru, sebab sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU/XIII/2015,salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Pada** waktu, sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah "mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut ;

Sedangkan, adalah jelas bahwa surat yang dimaksud Pemohon gat Rekonvensidibuat tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau dihadapan Notaris;

2. Sebagaimana perjanjian perkawinan harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU/XIII/2015 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dibuat perjanjian perkawinan adalah:

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



- a) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur;
- b) Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing bertanggung jawab sendirisendiri;
- c) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya;
- d) Begitu juga fasilitas kredit yang mereka ajukan tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangannya;

Sedangkan, intisari yang dimuat dalam surat perjanjian perkawinan yang dimaksud Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidaklah memuat sebab dan tujuan dibuatnya surat perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU/XIII/2015;

3. Bahwa, Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensitelah membakar surat tersebut secara sengaja dan hal tersebut juga disampaikan oleh Saksi II (Bapak Zulman) dan Saksi V (anak kandung Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi) dari Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Sungailiat;

B. TERHADAP KEBERATAN KEDUAPEMOHON BANDING DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Tidak Menjalankan Hukum Acara dengan Benar
Bahwa, Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensisepakat dengan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam hal tidak berikannya kesempatan bagi baik penasihat hukum Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi maupun penasihat hukum

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, sehingga para penasihat hukum tidak dapat menggali kebenaran lebih dalam. Hal yang serupa juga terjadi dalam hal tidak diberikannya kesempatan bagi penasihat hukum untuk mempertanyakan alat bukti surat Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan menjelaskan alat bukti surat Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Kemudian, pada persidangan tingkat pertama (judex facti Pengadilan Agama Sungailiat) saksi V dari Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi merupakan anak pertama dari Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang mana didengar keterangannya dalam persidangan, sedangkan pada saat dan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi yang merupakan anak kedua dari Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim langsung menolak saksi tersebut tanpa diberikannya kesempatan bagi anak kedua dari Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan keterangan, sehingga adanya bentuk ketidaksamaan perlakuan dari Majelis Hakim bagi Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi

2. Dalam Eksepsi

Bahwa, eksepsi ialah berkaitan dengan syarat formil suatu gugatan, sedangkan materi eksepsi dari Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi sudah masuk ke dalam pokok perkaranya dan dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim ;Pengadilan Agama Sungailiat melalui putusan sela

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Dalam Objek Sengketa Pemohon Banding

Bahwa, Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi terusmenerus menyampaikan bahwa Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah seorang istri yang membangkang kepada suami, sedangkan hal tersebut merupakan asumsi Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang tidak memiliki landasan sama sekali. Dalam hal gugatan harta bersama (harta gonogini), tentu yang menjadi pokok perkara adalah yang berkaitan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan yang mengikat pasangan suami dan istri, tetapi Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi terus menuduh Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi di luar daripada perihal harta bersama, padahal jika Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi ingin menyampaikan aib Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang pernah berselingkuh bertahun-tahun dengan adik ipar Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi (istri dari adik laki-laki Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi), maka akan terlihat jelas siapa pihak yang telah berbuat di luar batas. Kemudian, Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang menuduh Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah nusyuz, adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada, tapi justru Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi lah yang telah berbuat nusyuz, namun hal itu tidak diungkapkan oleh Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi karena hal tersebut merupakan aib Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi selaku mantan suami Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang mana harus dijaga dan disimpan sebagai rahasia

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



- a) Bahwa ada sebagian ulama yang menjelaskan nusyuz tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga berlaku bagi suami yang melakukan perbuatan menyimpang kepada istrinya. Sebagaimana Syaikh Syarqawi mengatakan "bahwa nuzyuz bisa terjadi dari sang istri dan sang suami".
- b) Bahwa dalam hal nusyuz, Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah salah menafsirkan arti dari kata nusyuz itu sendiri, dimana Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi menafsirkan nusyuz adalah tentang harta bersama (harta gono gini), sedangkan arti nusyuz yang sebenarnya adalah tentang pemberian nafkah oleh seorang suami kepada istrinya. Hal ini didasarkan pada pendapat ulama zahiriyah yaitu istri yang nusyuz tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat AnNisa ayat 34, yang berbunyi *"Istri istri yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz beri pengajaranlah dia, dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah dia. Bila dia telah taat kepadamu janganlah kamu mencari jalan (untuk menceraikannya)";*
- c) Bahwa pembagian harta bersama ini sudah diatur berdasarkan pasal 37 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam), yang mana sudah sangat jelas dan nyata menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama yang harus dibagi dua. Hal ini tidak ada korelasi dan relevansinya dengan nusyuz sebagaimana yang dimaksudkan

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi
dalam memori bandingnya;

**TENTANG KEBERATAN TERMOHON BANDING d.h.
PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI TERHADAP JUDEX FACTI
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT TERHADAP PUTUSAN PERKARA
NOMOR:0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt TANGGAL 31 MEI 2021**

Maka, dalam pertimbangan hukumnya akan ditanggapi, disusun, dan
;sampaikan sistematikanya sebagai berikut

▪ TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

1. Bahwa, berdasarkan Pemeriksaan Setempat telah ditemukan
faktafakta sebagaimanaTermohon Banding d.h.
Penggugat/Tergugat Rekonvensi ajukan dalam gugatan Termohon
Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dan Majelis Hakim
berpendapat dalam hal jika terjadi perbedaan antara gugatan
dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan
adalah hasil pemeriksaan setempat, yang mana hal ini dilakukan
guna melihat dan mengecek kembali tentang kepastian terhadap
ukuran dan letak objek harta bersamatersebut. Tetapi dalam
Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor:
0830/pdt.g/2020/pa.sglt tanggal 31 mei 2021, Majelis Hakim telah
mengabaikan beberapa objek sengketa yang diajukan Termohon
Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai harta
bersama, dan Majelis Hakim hanya berpedoman pada pengakuan
Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi
terhadapobjek harta bersama yang diajukan oleh Termohon
Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan untuk
objekobjek yang tidak diakuioleh Pemohon Banding d.h.
Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah diabaikan Majelis Hakim,
yaitu berupa sebagai berikut:

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) bidang lahan kebun yang dibeli dari Bapak Kasih sekira tahun 2015, yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan faktafakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Kup/jalan tanah merah dengan ukuran kurang lebih 125 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Herman dengan ukuran kurang lebih 60,40 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Holipah dengan ukuran kurang lebih 121 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Romli kurang lebih 93 meter;

b) 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Ibu Ita sekira tahun 2017, yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan faktafakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Ir dengan ukuran kurang lebih 100 meter (tidak diukur);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Molek dengan ukuran kurang lebih 100 meter (tidak diukur);
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Jaka dengan ukuran kurang lebih 100 meter (tidak diukur);
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Suparmin/jalan kurang lebih 100 meter (tidak diukur);

c) 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Bapak Bujang sekira tahun 2013, yang terletak di Dusun Rangkat, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan faktafakta sebagai berikut:

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Aon dengan ukuran kurang lebih 70 meter (tidak diukur);
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Muis dengan ukuran kurang lebih 70 meter (tidak diukur);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Mansur dengan ukuran kurang lebih 70 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Aon kurang lebih 70 meter (tidak diukur);
- d) 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Alm. Suharto sekira tahun 2013, yang terletak di Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan faktafakta sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Harahap dengan ukuran kurang lebih 46 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan tanah merah dengan ukuran kurang lebih 14 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Eka dengan ukuran kurang lebih 38,70 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lelakandi kurang lebih 14,70 meter;
- e) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gang/Jalan Olahraga, Desa Air Mesu Barat, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan faktafakta sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sani dengan ukuran kurang lebih 19,50 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan setapak, dengan ukuran kurang lebih 47, 60 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Yeka/ Bujang Kumara dengan ukuran kurang lebih 6 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Suat, Dadang, Brahan dan Sdr. Sau dengan ukuran kurang lebih 50 meter;

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) 1 (satu) rumah kontrakan (semi permanen) di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan faktafakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Sdr. Kadir, dengan ukuran kurang lebih 9,9 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa Air Mesu Barat dengan ukuran kurang lebih 9,9 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Zainal, dengan ukuran kurang lebih 21,80 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sanang, dengan ukuran kurang lebih 21,80 meter;

Padahal, tanah dan/atau bangunan tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan, sebagaimana yang Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi kerap sampaikan kepada Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi saat masih terikat perkawinan satu sama lain, dan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menunjukkan dokumen kepemilikan terhadap objekobjek tersebut di atas kepada Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa tidak pernah adanya surat kepemilikan terhadap objeobjek tersebut, melainkan hanya memberitahu perihal lokasi objek dan batasnya kepada Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi beserta mengenai telah dibelinya sebidang tanah dan/atau bangunan tertentu;

2. Bahwa, Majelis Hakim dalam tahapan Pemeriksaan Setempat tidak sepenuhnya mengukur dan hanya mengirangira ukuran dari 2 (dua) tanah/kebun yang diajukan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

a) 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Ibu Ita sekira tahun 2017, yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru,

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan faktafakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Ir dengan ukuran kurang lebih 100 meter (tidak diukur);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Molek dengan ukuran kurang lebih 100 meter (tidak diukur);
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Jaka dengan ukuran kurang lebih 100 meter (tidak diukur);
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Suparmin/jalan kurang lebih 100 meter (tidak diukur);

b) 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Bapak Bujang sekira tahun 2013, yang terletak di Dusun Rangkat, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, didapatkan faktafakta sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Aon dengan ukuran kurang lebih 70 meter (tidak diukur);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Muis dengan ukuran kurang lebih 70 meter (tidak diukur);
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Mansur dengan ukuran kurang lebih 70 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Aon kurang lebih 70 meter (tidak diukur);

▪ TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan **pengakuan** dari Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi saja dalam memutuskan objek harta bersama dimaksud tanpa mempertimbangkan bukti fisik secara materiel dari hasil Pemeriksaan Setempat (Descente), padahal seharusnya Majelis Hakim memutuskan berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (Descente)

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



tentang fakta hukum dan bukti fisik dari objek yang dipersengketakan;

2. Bahwa, **pertimbangan hukum** seperti ini sangat berbahaya dan sangat merugikan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sebab jika semua objek yang menjadi harta bersama tersebut tidak diakui oleh Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi maka Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan apaapa dari harta bersama tersebut. Hal ini tampak jelas bahwa Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi **menutupnutupi** kepemilikan terhadap harta bersama yang berada dalam penguasaannya seperti **tidak dilampirkan/ditunjukkannya** Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 626/AG/02/VIII/2011 yang menerangkan 4 (empat) bidang tanah kavling dengan ukuran masingmasing 17m x 12m dan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 638/AG/02/VIII/2011 yang menerangkan 2 (dua) bidang tanah kavling dengan ukuran masingmasing 17m x 12m, yang mana dalam kedua surat tersebut **dinyatakan nama Sulaila atau Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi** sebagai pihak kedua/pembelinya, **sehingga penasihat hukum Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang harus mencari surat-surat tersebut ke pihak Kantor Kecamatan Pangkalanbaru secara mandiri dan mengajukannya** sebagai alat bukti tambahan, dengan demikian tampak jelas itikad tidak baik dari Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hlm. 73 s.d. 75 dituliskan bahwa Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi membantah gugatan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada angka 6 huruf

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



c, d, e, f, g, h, i, dan j, padahal untuk huruf g dan h merupakan gugatan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan dengan klausul oleh Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Kemudian, untuk huruf l mengenai Tabungan tunai ±Rp800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dalam penguasaan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, sehingga hal ini dirasa membingungkan dan kabur bagi Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hlm. 77 putusan perkara *aquo*, pada baris ke9 dinyatakan bahwa “Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.10. Bukti P.1, P.2 P.3 dan P.10 tidak bisa ditunjukkan aslinya. Bukti P.4 sampai dengan P.9 telah dicocokkan dengan aslinya, namun semua asli surat tersebut bukan merupakan akta autentik, dimana nilai pembuktiannya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bila dikaitkan dengan alat bukti lain”, yang mana pertimbangan hukum tersebut membuat bingung Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi, karena bukti tertulis milik T tercampur dengan bukti tertulis milik P, sehingga substansi pembahasannya menjadi tidak jelas dan membingungkan;
5. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hlm. 78 putusan perkara *aquo*, pada baris ke6, ke17, ke20, ke24, dan hlm. 79 pada baris ke1, disebutkan mengenai alat bukti Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang **selalu dituliskan** sebagai P1 s.d. P10, padahal alat bukti tersebut bukanlah alat bukti Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sehingga substansi pembahasannya menjadi tidak jelas dan membingungkan;

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



6. Bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hlm. 82, paragraf ke2 putusan perkara *a quo*, Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi merasa sangat keberatan, karena pada waktu Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah setelah perceraian, jumlah lada tersebut adalah kurang lebih **1 (satu) ton** dan lada tersebut belum dibagi sedikitpun oleh Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi kepada Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hal. 82 paragraf ke 4 (empat) putusan perkara *a quo*, Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi merasa sangat keberatan karena pada waktu Pemeriksaan Setempat telah ditemukan fakta hukum secara materiel bahwa semua dalil gugatan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi terbukti sama dengan hasil Pemeriksaan Setempat (Descente), namun Majelis Hakim hanya berpedoman pada **pengakuan** Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Padahal Majelis Hakim sendiri yang berpendapat dalam putusan perkara *a quo* hal. 82 paragraf 4 (empat) yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dengan tujuan untuk memperjelas batas dan ukuran dari objek tersebut. Untuk dalil yang terbukti dan dinyatakan sebagai harta bersama, identitas, letak dan batas objek tersebut menggunakan data dari hasil pemeriksaan setempat” ;
8. Bahwa, oleh karena lamanya usia perkawinan dan usaha yang dijalankan selama ini oleh Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi yaitu menikah pada hari jum’at tanggal 20 Agustus tahun 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/10/VIII/Pw.01/93, tanggal 21 Agustus 1993 dan bercerai pada tanggal 24 September 2020 berdasarkan Akta Cerai

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Nomor: 0538/AC/2020/PA.Sglt; yang mana usia pernikahan tersebut selama 27 tahun dan semuanya dimulai dari nol hingga memiliki harta seperti sekarang ini, maka sudah sepantasnya **semua harta yang diperoleh pada masa perkawinan** sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam **Surat Gugatan** Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi **harus dibagi dua**, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, alat bukti tambahan P.4 dari Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi, berupa rekaman percakapan pada tanggal 23 Juli 2020 antara Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang disaksikan oleh bapak Samsudin dan ibu Tina selaku penengah, yang mana isi dari percakapan tersebut menerangkan pengakuan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang menyampaikan kepada Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi tentang sejumlah uang dan sebagian tanah yang dikuasai Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi dari hasil selama perkawinan bersama Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi, adalah dengan rincian durasi sebagai berikut:

- a) Pada menit ke **02:58** dalam rekaman percakapan dimaksud, Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyampaikan akan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000, kepada Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- b) Bahwa pada menit ke **04:13** dalam rekaman percakapan dimaksud, Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyampaikan akan menyerahkan uang sejumlah Rp102.500.000, kepada Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



- c) Bahwa pada menit ke **08:1009:00** dalam rekaman percakapan dimaksud, Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyampaikan memiliki/menguasai uang sejumlah Rp500.000.000, (lima ratus juta) rupiah;
- d) Bahwa pada menit ke **09:0509:30** dalam rekaman percakapan dimaksud, Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan uang sejumlah Rp102.500.000, kepada Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada hari itu juga, tetapi Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyampaikan agar uang tersebut diserahkan setelah putusnya perkara cerai antara Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Sungailiat;
- e) Bahwa pada menit ke **09:36** dalam rekaman percakapan dimaksud, ialah mengenai uang tabungan untuk anak ketiga yang dikuasai Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp45.000.000,;
- f) Bahwa pada menit ke **14:2515:10** dalam rekaman percakapan dimaksud, Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa 2 “kampel”/karung lada akan diserahkan kepada Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa terdapat sejumlah 600 kilogram lada yang dikuasai Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- g) Bahwa pada menit ke **15:5018:00** dalam rekaman percakapan dimaksud berisi tentang percakapan mengenai lahan di Desa Air Mesu;

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



- h) Bahwa pada menit ke **16:30** dalam rekaman percakapan dimaksud berisi tentang percakapan mengenai lahan di Desa Kulur Ilir;
- 10.** Bahwa terhadap angka 9 (sembilan) dari **huruf a** s.d **huruf h** di atas, Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi akan menyampaikan isi rekaman dimaksud dalam bentuk flashdisk dengan harapan Majelis Hakim pada tingkat banding dapat menerima dan mempertimbangkan isi rekaman tersebut;
- 11.** Bahwa, terhadap bukti tambahan sebagaimana telah disampaikan oleh Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi diatas, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya dalam putusan perkara *a quo*;
- 12.** Bahwa, berdasarkan Undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah dipertegas kedudukan rekaman telepon sebagai salah satu Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Oleh karena itu, rekaman telepon dapat saja dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Sebagai contoh penggunaan rekaman telepon pada perkara perdata sebagai alat bukti dapat dilihat dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/AG/2011**;
- 13.** Bahwa, oleh karena sudah terdapat Yurisprudensi dari **Putusan Mahkamah Agung** tersebut, seharusnya judex facti Pengadilan Agama Sungailiat dapat mempertimbangkan bukti tambahan yang telah diajukan oleh Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- 14.** Bahwa, oleh karena bukti tambahan yang telah diajukan oleh Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak diterima oleh judex facti Pengadilan Agama Sungailiat, maka dengan ini Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi, mohon kepada judex facti Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Bangka Belitung dapat menerima dan selanjutnya mempertimbangkan bukti tambahan dimaksud yang berupa Rekaman Percakapan antara Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan dua orang saksi;

■ **TENTANG REKONVENSI PEMOHON BANDING d.h. TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI;**

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada hlm. 84 paragraf ke4 putusan perkara a quo, yang menyatakan “Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa benar ada Penggugat Rekonvensi **memberikan emas namun hanya 180 mata** dari emas seberat itu, 50 mata dari jumlah tersebut merupakan emas pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi membenarkan emas yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi yang menjadi harta bersama adalah 130 mata”;
2. Bahwa jika yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo adalah pengakuan, maka terhadap emas yang seberat 180 mata tersebut tidak lagi dibagi dua sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Rekonvensi hlm. 90 angka 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi, karena **pengakuan** Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi emas tersebut sudah diberikan secara ikhlas dan sukarela oleh Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi kepada Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan halhal yang Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi uraikan dan sampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang :memeriksa perkara pada tingkat banding memutuskan yang amarnya berbunyi

]

:**MENGADILI**

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menolak**, Permohonan Banding dari Pembanding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- **Menerima/memutuskan bahwa**, sebagian objek yang **belum** dinyatakan sebagai objek harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt Tanggal 31 Mei 2021, adalah harta bersama antara Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi

MENGADILI SENDIRI

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt Tanggal 31 Mei 2021;
2. Menetapkan/memutuskan bahwa objek sengketa sebagaimana yang tersebut dibawah ini adalah objek harta bersama antara Termohon Banding d.h. Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi 6 (enam) unit kendaraan bermotor roda dua, sebagai berikut:

- 1) Honda CBR (BN 2102 TQ);
- 2) Yamaha NMAX (BN 5436 TH);
- 3) Honda Scoopy (BN 4623 TC);
- 4) Kawasaki KLX (BN 4208 TF);
- 5) Kawasaki KLX (belum memiliki nomor polisi);
- 6) Mio Sporty (BN 5829 TN);

1. 1 (satu) bidang lahan kebun yang dibeli dari Bapak Kasih, sekira pada tahun 2015 yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Kup/jalan tanah merah dengan ukuran kurang lebih 125m;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Herman, dengan ukuran kurang lebih 60,40m;

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Holipah, dengan ukuran kurang lebih 121m;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Romli, dengan ukuran kurang lebih 93m

2. 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Ibu Ita, dibeli sekira pada tahun 2017 yang terletak di Jalan Air Mengkuang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Ir, dengan ukuran kurang lebih 100m (tidak diukur);

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Molek, dengan ukuran kurang lebih 100m (tidak diukur);

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Jaka, dengan ukuran kurang lebih 100m (tidak diukur);

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Suparmin/jalan dengan ukuran kurang lebih 100m (tidak diukur);

3. 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Bapak Muis, dibeli sekira pada tahun 2013 yang terletak di Dusun Rangkat, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Aon, dengan ukuran kurang lebih 70m (tidak diukur);

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Saudara Muis, dengan ukuran kurang lebih 70m (tidak diukur);

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Mansur, dengan ukuran kurang lebih 70m (tidak diukur);

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Aon, dengan ukuran kurang lebih 70m (tidak diukur);

4. 1 (satu) bidang tanah yang dibeli dari Alm. Suharto, dibeli sekira pada tahun 2013 yang terletak di Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saudara Harahap, dengan ukuran kurang lebih 46m;

Sebelah barat berbatasan dengan jalan tanah merah, dengan ukuran kurang lebih 14m;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saudara Eka, dengan ukuran kurang lebih 38,70m;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah Saudara Lelakandi, dengan ukuran kurang lebih 14,70m;

5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gang Olahraga, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan rumah Saudara Sani, dengan ukuran kurang lebih 19,50m;

Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan setapak, dengan ukuran kurang lebih 47,60m;

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Saudara Yeka/Bujang Kumara, dengan ukuran kurang lebih 6m;

Sebelah timur berbatasan dengan rumah Saudara Suat, Dadang, Saudara Brahan, dan Saudara Sau, dengan ukuran kurang lebih 50m;

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) petak rumah kontrakan(semi permanen) dan tanah di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan rumah Saudara Misi, dengan ukuran kurang lebih 9,9m;

Sebelah barat berbatasan dengan rumah Saudara Zainal dengan ukuran kurang lebih 21,80m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Saudara Kadir, dengan ukuran kurang lebih 9,9m;

Sebelah timur berbatasan dengan rumah Saudara Yanti, dengan ukuran kurang lebih 21,80m;

7. Sekitar 1 (satu) ton lada kering yang saat ini dikuasai Tergugat;
8. Tabungan tunai ±Rp800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dalam penguasaan Saudara Sulaila;
9. Tabungan untuk Anak
1) Anak I Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah);
2) Anak III ± Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah);

Bahwa Pembanding/Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 5 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tanggal 6 Juli 2021, menerangkan bahwa Pembanding /Tergugat tidak melaksanakan untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt;

Bahwa Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 29 Juni 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt tanggal 6 Juli 2021 menerangkan bahwa Terbanding/Penggugat tidak melaksanakan untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 13 Juli

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PTA.BB dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 28A/869/HK.05/VII/2021 bertanggal 13 Juli 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya perkara banding dan suratsurat lainnya, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan banding pada tanggal 7 Juni 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Sungailiat yang diucapkan pada tanggal 31 Mei 2021 secara virtual, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 dari 14 hari tenggang waktu banding yang diatur dalam Pasal 1 ayat (11) PERMA Nomor 1 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt. memberi kuasa kepada Herman Sawiran, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum HERMAWAN SAWIRAN, S.H.,M.H. & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021 dan setelah diteliti Majelis Hakim Tinggi ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 RBg jo Pasal 1792 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Tergugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam pertimbangannya, oleh karena itu atas pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, namun majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan berkaitan dengan memori banding Pembanding/Tergugat dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah alasan-alasan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya ternyata yang menjadi keberatan Pembanding/Tergugat adalah pertama karena majelis hakim tingkat pertama telah menolak Eksepsi Tergugat, kedua karena majelis hakim tingkat pertama tidak menjalankan Hukum Acara dengan benar karena majelis hakim tingkat pertama tidak memperbolehkan kami selaku Penasehat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi baik kepada saksi yang diajukan oleh Penggugat dan juga saksi yang Tergugat ajukan sehingga kami selaku penasehat hukum tidak dapat menggali kebenaran yang sesungguhnya dari para saksi, ketiga Pembanding keberatan dengan obyek sengketa, obyek pertama berupa tanah dan rumah diatasnya beralamat di jalan Kulur Ilir RT. 002 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, obyek kedua berupa kebun karet 1 bidang yang terletak di jalan Air Medang Desa Kulur Air Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, obyek ketiga berupa tanah kavling 6 (enam) bidang yang terletak di Gang Puncak Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, obyek ke empat berupa tiga unit motor yaitu Honda CBR (BN 2021 TQ), Honda Scoopy (BN 3623 TC) dan Mio Sporty (BN 5829 TN) dan obyek ke lima berupa lada kering sebesar 400 kg;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat pada point pertama mengenai Eksepsi Tergugat dimana majelis hakim tingkat pertama menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima, dalam hal ini Pembanding merasa keberatan karena majelis hakim tingkat pertama hanya memberikan penilaian sebagaimana isi redaksi dalam perjanjian tidak

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalami maksud dan makna yang terkandung didalam perjanjian tersebut dan tanpa mempertimbangkan isi dari Eksepsi Tergugat dengan seksama tetapi majelis hakim tingkat pertama hanya menyatakan itu bukanlah perjanjian perkawinan, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam pertimbangannya, oleh karena itu atas pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, namun demikian terkait amar putusan dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain dalam memutus perkara ini, oleh karena eksepsi ini dalam katagori eksepsi materil, maka dalam diktumnya bukan menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima, tetapi diganti dengan menyatakan eksepsi dari Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat point kedua yaitu majelis hakim tingkat pertama tidak menjalankan Hukum Acara dengan benar karena majelis hakim tingkat pertama tidak memperbolehkan kami selaku Penasehat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi baik kepada saksi yang diajukan oleh Penggugat dan juga saksi yang Tergugat ajukan sehingga kami selaku penasehat hukum tidak dapat menggali kebenaran yang sesungguhnya dari para saksi, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan memeriksa bundel A berkas perkara a quo, majelis hakim tingkat pertama pada waktu memeriksa para saksi baik saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksisaksi yang diajukan oleh Tergugat, para pihak atau kuasanya senantiasa diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk bertanya kepada para saksi, hal ini dapat dilihat pada bundel A halaman 100, halaman 154, halaman 157, halaman 159, halaman 161 dan halaman 163 berkas perkara a quo, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pembanding tentang kelalaian dan kesalahan Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam penerapan hukum acara perdata, berdasarkan hasil analisis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjalankan hukum acara dengan tepat dan benar;

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat point ketiga, Pembanding keberatan dengan obyek sengketa, obyek pertama berupa tanah dan rumah diatasnya beralamat di jalan Kulur Ilir RT. 002 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, obyek kedua berupa kebun karet 1 bidang yang terletak di jalan Air Medang Desa Kulur Air Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, obyek ketiga berupa tanah kavling 6 (enam) bidang yang terletak di Gang Puncak Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, obyek ke empat berupa tiga unit motor yaitu Honda CBR (BN 2021 TQ), Honda Scoopy (BN 3623 TC) dan Mio Sporty (BN 5829 TN) dan obyek ke lima berupa lada kering sebesar 400 kg; dalam hal ini majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam pertimbangannya, oleh karena itu atas pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, karena itu majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan suratnya tertanggal 12 Juli 2021 menyampaikan Kontra Memori Banding, dalam Kontra Memori Bandingnya disamping Terbanding memberikan tanggapan atas keberatankeberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya juga Terbanding menyampaikan keberatankeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam memberikan tanggapan atas keberatankeberatan Pembanding, Terbanding menyatakan sependapat dengan pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim tingkat pertama, adapun keberatankeberatan Terbanding atas putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt adalah sebagai berikut pertama tentang pemeriksaan setempat (descente), kedua tentang pertimbangan hukum dan ketiga tentang Rekonvensi Pemohon Banding;

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding/Penggugat tentang pemeriksaan setempat (descente), Terbanding menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengabaikan beberapa obyek sengketa yang diajukan Termohon banding sebagai harta bersama dan majelis hakim tingkat pertama hanya berpedoman pada pengakuan Pemohon Banding/Tergugat, sedangkan untuk obyekobyek yang tidak diakui oleh Pemohon Banding/Tergugat telah diabaikan majelis hakim tingkat pertama seperti pada obyek poin angka 6 huruf c, d, e, f, i dan j, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa obyekobyek yang terdapat pada poin angka 6 huruf c, d, e, f, i dan j adalah obyekobyek yang dibantah oleh Pembanding/Tergugat, oleh karena obyekobyek itu dibantah oleh Pembanding/Tergugat maka obyekobyek itu harus dibuktikan oleh Terbanding / Penggugat dan ternyata dalam pembuktian Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyekobyek tersebut merupakan harta bersama antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya terhadap obyekobyek tersebut maka majelis hakim tingkat pertama menolak obyekobyek tersebut sebagai harta bersama antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, hal inilah yang oleh Terbanding/Penggugat dikatakan majelis hakim tingkat pertama telah mengabaikan beberapa obyek sengketa yang diajukan Termohon banding sebagai harta bersama dan majelis hakim tingkat pertama hanya berpedoman pada pengakuan Pemohon Banding/Tergugat, sedangkan untuk obyekobyek yang tidak diakui oleh Pemohon Banding/Tergugat telah diabaikan majelis hakim tingkat pertama seperti pada obyek poin angka 6 huruf c, d, e, f, i dan j;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding/Penggugat tentang pertimbangan hukum, Terbanding/Penggugat menyatakan pertama mengenai majelis hakim hanya mempertimbangkan pengakuan dari Pembanding/Tergugat, kedua mengenai tabungan tunai kurang lebih Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dalam penguasaan Pembanding/Tergugat tidak dijelaskan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, ketiga mengenai pada waktu Terbanding/Penggugat meninggalkan

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah setelah perceraian jumlah lada tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) ton dan lada tersebut belum dibagi sedikitpun oleh Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, ke empat mengenai alat bukti tambahan P.4 dari Terbanding/Penggugat berupa rekaman percakapan pada tanggal 23 Juli 2020 antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dan kelima mengenai Rekonvensi Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding/Penggugat pada point pertama mengenai Majelis Hakim hanya mempertimbangkan **pengakuan** dari Pemohon Banding d.h. Tergugat/Penggugat Rekonvensi saja dalam memutuskan objek harta bersama dimaksud tanpa mempertimbangkan bukti fisik secara materiel dari hasil Pemeriksaan Setempat (Descente), padahal seharusnya Majelis Hakim memutuskan berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya; dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui sebagian dan menolak sebagian yang lain serta membenarkan dengan klausul untuk sebagian yang lain, maka terhadap gugatan Penggugat yang diakui Tergugat maka Penggugat tidak dibebani pembuktian karena Pengakuan merupakan bukti yang sempurna hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1924 KUHPerd, kemudian terhadap gugatan Penggugat yang ditolak Tergugat maka Penggugat diharuskan untuk membuktikan dalildalil gugatannya hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865, sedangkan terhadap gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan klausul maka Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan kebenaran klausulnya, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, dan karena itu pula dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding/Penggugat pada point ke dua mengenai tabungan tunai kurang lebih Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dalam penguasaan Pembanding/Tergugat tidak dijelaskan

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama ada menjelaskan pertimbangan hukumnya yaitu Penggugat telah menyampaikan bukti berupa foto copy tabungan, bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan bahwa bukti tersebut membuktikan kalau sampai bercerai ada tabungan harta bersama sebab isi tabungan dalam bukti tersebut adalah isi tabungan saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai. Untuk membuktikan tabungan sebagai harta bersama majelis hakim berpendapat harus membuktikan rekening Koran pada saat terjadinya perceraian. Dengan demikian dalil tersebut tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dan karena itu pula dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding/Penggugat pada point ke tiga yaitu pada waktu Terbanding/Penggugat meninggalkan rumah setelah perceraian jumlah lada tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) ton dan lada tersebut belum dibagi sedikitpun oleh Pembanding / Tergugat kepada Terbanding/Penggygat, dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa objek 6 (k) berupa lada seberat 1 ton, dimana dalam jawabannya Tergugat mengakui ladan seberat 400 Kg. Dalam Pembuktiannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Majelis Hakim berpendapat, tidak terbuhtinya 1 ton tersebut, tidak berarti tidak terbukti semuanya, karena yang diakui adalah 400 Kg. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, untuk objek ini haruslah dinyatakan terbutki harta bersama adalah 400 Kg Lada yang dikuasai oleh Tergugat ; dalam hal ini mejelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dan karena itu pula dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama;

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding/Penggugat pada point ke empat yaitu mengenai alat bukti tambahan P.4 dari Terbanding/Penggugat berupa rekaman percakapan pada tanggal 23 Juli 2020 antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa bukti tersebut berupa print out percakapan tanpa disahkan oleh yang berwenang, maka majelis hakim berpendapat, kalau bukti tersebut, secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Namun kendatipun demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai petunjuk, apabila bersesuaian dengan alat bukti lain; dalam hal ini mejelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena memang bukti rekaman P.4 tidak dapat dikategorikan sebagai bukti electronic karena rekaman tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti electronic karena obyek, subyek dan lokusnya jelas dan karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding karena hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan karena itu pula dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding/Penggugat pada point ke lima yaitu mengenai Rekonvensi Pemohon Banding; dalam gugatan rekonvensinya Tergugat/Pembanding mendalilkan kalau dalam masa perkawinan sudah ada perjanjian perkawinan dan mohon dinyatakan sah dan berharga, Penggugat Rekonvensi menuntut bahwa ada hutang bersama dalam masa perkawinan sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan emas seberat 250 (dua ratus lima puluh) mata yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi setelah perceraian dan mohon dijadikan sebagai harta bersama yang harus ditetapkan dan dibagi serta hutang bersama yang harus menjadi beban bersama; dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa untuk gugatan Rekonvensi tentang telah ada perjanjian perkawinan, isinya sama dengan isi dari eksepsi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Oleh karena hal ini sudah diputus dengan

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela dan telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dalam eksepsi, maka hal ini tidak akan dipertimbangkan lagi. Segala pertimbangan dalam eksepsi diambil alih kembali menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi mengenai gugatan Rekonvensi tentang perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, gugatan Rekonvensi mengenai perjanjian ini haruslah dinyatakan tidak diterima, kemudian mengenai Penggugat Rekonvensi menuntut bahwa ada hutang bersama dalam masa perkawinan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti gugatannya tentang hutang bersama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi membantah dengan klausul, kalau ada bukti maka ia bersedia dijadikan sebagai hutang bersama. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan buktinya, sementara gugatan dibantah, maka gugatan penggugat Rekonvensi tentang hutang bersama ini tidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak ; kemudian mengenai Penggugat Rekonvensi menuntut bahwa emas seberat 250 (dua ratus lima puluh) mata yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi setelah perceraian, dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama yang ada di tangan Tergugat Rekonvensi berupa emas 250 mata dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi benar diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi seberat 180 mata, namun dari jumlah itu 50 mata merupakan emas pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kalau Penggugat rekonvensi wajib membuktikan kalau emas itu 250 mata, sementara Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan kalau 50 mata itu adalah pemberian dari orang tuanya. Sementara dalam pembuktian, baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil masing-masing. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kalau pengakuan dari Tergugat Rekonvensi ada menerima emas 180 mata merupakan alat bukti pengakuan dan Majelis Hakim menilai kalau pengakuan tersebut sebagai alat bukti bagi Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian pula Majelis Hakim berpendapat kalau gugatan Penggugat

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengenai emas, yang terbukti adalah 180 mata yang ada di tangan Tergugat Rekonvensi dan haruslah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi; dalam hal ini mejelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dan karena itu pula dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam diktum poin 5 dalam rekonvensi menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya, diktum ini perlu diubah karena eksepsi Tergugat yang semula oleh majelis hakim tingkat pertama dinyatakan tidak diterima kemudian oleh majelis tingkat banding diubah menjadi dinyatakan ditolak dan redaksi diktum point 3 konpensasi yang menyatakan semua harta bersama pada dictum 2 (dua) tersebut dikuasai oleh Tergugat, oleh majelis hakim tingkat banding perlu didrop karena sudah dijelaskan dalam pertimbangan hukum, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki amar putusan tingkat pertama sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 830/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan patut dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding / Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 830/Pdt.G/2020/PA.Sgl, tanggal 31 Mei 2021, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat ditolak;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Tanah dan rumah di atasnya beralamat di Jalan Kulur Ilir, RT.002, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibangun pada tahun 2012, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Sdr. Asmin dengan ukuran kurang lebih 46 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sdr. Amsor dengan ukuran kurang lebih 40,2 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kulur Ilir dengan ukuran kurang lebih 19 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kolong dengan ukuran kurang lebih 22 meter;
 - 2.2. Kebun karet 1 (satu) bidang yang terletak di Jalan Air Medang, Desa Kulur Ilir, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Edi Maryono dengan ukuran kurang lebih 82.65 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Suparmin dengan ukuran kurang lebih 80,40 meter;

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Tohari dengan ukuran kurang lebih 83,50 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Bujang Ak kurang lebih 77 meter;

2.3. Tanah kavling 6 (Enam) bidang yang terletak di Gang Puncak, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kavling (51 m);
- Sebelah selatan berbatasan dengan gang Puncak II (jalan tanah merah) yaitu (51m);
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan kavling milik saudara Pusri (24m);
- Sebelah timur berbatasan dengan Gang Puncak III (24m);

2.4. Perabotan rumah tangga, yaitu:

- Sofa 2 (dua) buah;
- Gorden;
- 2 (dua) kursi besi;
- Ayunan;
- Televisi tabung;
- Etalase televisi;
- Rak sepatu kaca;
- Senapan gas;
- Lemari baju 4 (empat) buah;
- Televisi LED 41 inci merek LG;
- Rak televisi;
- Tempat tidur 4 (empat) buah;
- Brankas uang;
- Kulkas;
- Meja makan 4 kursi sejumlah 2 (dua) set;
- Kursi karet;
- Meja kaca;
- Kitchenset dan rak piring kaca;

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penghisap uap kompor;
- Kompor merek Sanken;
- Lemari kaca;
- Kompor merek Sanken;
- Meja kaca etalase;

2.5. Tiga unit Sepeda Motor yaitu:

- 2.5.1. Honda CBR (BN 2102 TQ);
- 2.5.2. Honda Scoopy (BN 4623 TC);
- 2.5.3. Mio Sporty (BN 5829 TN);

2.6. Satu unit alat lobi bak Timah ;

2.7. Lada Kering seberat 400 Kg ;

3. Menyatakan harta bersama pada diktum 2 (dua) masingmasing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta pada diktum 2 (dua) untuk menyerahkan kepada masingmasing sebagaimana dalam diktum 3 (tiga), dengan ketentuan, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara in natura, maka dapat dilakukan pembagian secara kompensasi atau dengan lelang ;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan emas seberat 180 mata yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan harta bersama pada diktum 2 (dua) dalam Rekonvensi diatas 90 mata untuk Penggugat Rekonvensi dan 90 mata untuk Tergugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum 3 (tiga) ;
5. Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.825.000, (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah*, dan dijtuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah*. oleh kami **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H.,M.Hum.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Akyas** dan **Dr. Drs. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh H. **Daeng Sigolo S.Ag.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Akyas.

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H.,M.Hum.

Dr. Drs. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB



H. Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp.130.000.00
2. Biaya redaksi Rp. 10.000.00
3. Biaya materai Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)